JURNAL
NOTARY LAW REVIEW
E-ISSN: XXXX-XXXX
http://jurnal.uns.ac.id/notarylaw
mkn@unit.uns.ac.id

Editorial Office: Program Study Kenotariatan Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
E-mail: mkn@unit.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/notarylaw

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Indah Aprilliyani [1], Rahayu Subekti [2], Asianto Nugroho [3]

Universitas Sebelas Maret. E-mail: indahaprilliyani@student.uns.ac.id.

Universitas Sebelas Maret. E-mail: rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret. E-mail: asiantonugroho@staff.uns.ac.id

Artikel

Kata kunci:

Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Limbah B3

Riwayat Artikel
Disubmit:
2026-02-05
Direview:
2026-03-09
Diterima:
2026-03-12
Published:
2026-03-31

Abstrak

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi isu prioritas kedua di Kota Surakarta mengingat jumlahnya yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai unsur pelaksana urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan permasalahan dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta melaksanakan pengawasan dalam beberapa jenis sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung, pengawasan insidental, dan pengawasan reguler. Kemudian, permasalahan dalam pengawasan ini adalah keterbatasan anggaran dan kendaraan dinas yang sudah berumur.

Keywords:

Supervision, Surakarta City Environment Department, Hazardous and toxic waste

Hazardous and toxic waste has become a second priority issue in Surakarta City as the amount continues to increase along with the times. Supervision of hazardous and toxic waste management is very important to ensure that the management is carried out in accordance with applicable regulations so as not to cause negative impacts on the environment. Surakarta City Environment Department as an implementing element of environmental affairs which falls under regional authority has the right to supervise the management of hazardous and toxic waste. This research aims to find out the implementation of supervision and problems in supervising the management of hazardous and toxic waste by Surakarta City Environment Department. This research method uses an empirical juridical approach and the data collection used in this research is by using interviews and literature studies. Surakarta City Environment Department carries out several types of supervision in accordance with applicable regulations, namely indirect supervision, direct supervision, incidental supervision, and regular supervision. Then, the problems in this supervision are budget limitations and old official vehicles.

PENDAHULUAN

Pengelolaan limbah merupakan masalah di seluruh dunia yang mengaitkan kontaminasi ekologi, penurunan sosial dan ekonomi, serta mengganggu kelestarian lingkungan. Banyak laporan literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa negara-negara di dunia kesulitan akibat pengelolaan limbah berbahaya (Zhang et al., 2022: 3). Pengelolaan limbah B3 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut "**UU PPLH**" adalah "kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan". Pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan secara menyeluruh mengingat risiko yang dapat ditimbulkan. Hal ini berarti limbah harus dikelola dari hulu ke hilir secara menyeluruh, jika tidak maka akan berakibat fatal pada pencemaran lingkungan (Nursabrina et al., 2021: 81).

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi isu prioritas kedua di Kota Surakarta mengingat jumlahnya yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Faktor pendukung peningkatan jumlah timbunan limbah B3 ini adalah aktivitas ekonomi pada industri, rumah sakit, pariwisata maupun *event-event* di Kota Surakarta. Selain itu, kebiasaan baru *new normal* menjadikan pola kehidupan berubah salah satunya penggunaan masker yang kemudian menjadi jenis sampah baru yang cukup banyak (Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2023b: 130).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta sebagai pejabat yang membidangi urusan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 192-209 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah yang selanjutnya disebut "**Perwali Kota Surakarta No. 12 Tahun 2023**". Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 192 ayat (1) dan (2) Perwali Kota Surakarta No. 12 Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. DLH Kota Surakarta memiliki beberapa tugas dan fungsi, salah satunya adalah melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan hidup, termasuk pengawasan dalam pengelolaan limbah B3.

Pengawasan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengawasan adalah

mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, serta penyelewengan yang tidak sejalan dengan tujuan yang ditetapkan (Sururama & Amalia, 2020: 3).

Pasal 59 UU PPLH telah mengatur bahwa pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Apabila tidak mampu mengelola, pengelolaan ini dapat diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin berusaha atau persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah. Pengelolaan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan mengingat sifatnya yang membahayakan sehingga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 di Kota Surakarta perlu diawasi oleh pihak terkait yang dalam hal ini adalah DLH Kota Surakarta untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, serta makhluk hidup lainnya dan memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan pengawasan dan permasalahan dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh DLH Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian hukum empiris diawali dengan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan maupun masyarakat (Soekanto, 2010: 52). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme melalui pola pikir deduktif yang melibatkan premis mayor dan premis minor. Kemudian, kedua premis tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan (Marzuki, 2014: 90).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh DLH Kota Surakarta

 Pengelolaan limbah B3 dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi amanat UUD NRI 1945, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat. Pelaksanaan hal tersebut harus didukung dengan dasar hukum, maka dibentuklah UU PPLH (Rahmadanti & Subekti, 2022). Selain undang-undang tersebut, ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 juga diatur dalam peraturan pelaksana dari UU PPLH. Pengawasan berfungsi sebagai pengamat terhadap setiap kegiatan dan memberikan evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana awal (Pangaribuan & Freddy S, 2021: 242-243).

Pengawasan merupakan salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur dalam UU PPLH maupun peraturan pelaksananya. Kegiatan pengawasan ini diatur dalam Pasal 71-75 UU PPLH dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut "**PP No. 22 Tahun 2021"**.

Pasal 1 angka 98 PP No. 22 Tahun 2021 mendefinisikan pengawasan sebagai:

"kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Wewenang pejabat lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 495 PP No. 22 Tahun 2021 yaitu "melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, dan memeriksa peralatan".

Hasil pengawasan oleh pejabat lingkungan ini dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil pengawasan. Berita acara pengawasan berisi fakta dan temuan hasil pengawasan, sedangkan laporan hasil pengawasan menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan. Apabila dinyatakan tidak taat, maka tindak lanjut dari pengawasan adalah pembinaan dan penegakan hukum yang meliputi administratif, perdata, dan/atau pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wijayani selaku Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) DLH Kota Surakarta pada tanggal 3 Desember 2024, DLH melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya yaitu:

a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Objek pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 adalah kesesuaian aspek teknis dan administrasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tempat penyimpanannya, identifikasi limbah B3, identifikasi dari masing-masing karakternya, cara pengemasannya, dan lama penyimpanannya. DLH Kota Surakarta melakukan beberapa jenis pengawasan dalam pengelolaan limbah B3, antara lain:

a. Pengawasan tidak langsung

Sebagaimana diatur dalam Pasal 496 ayat (4) dan (5) PP No. 22 Tahun 2021, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelahaan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup, apabila dari pengawasan ini menunjukkan pelanggaran berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman terhadap lingkungan, maka dapat segera dilakukan pengawasan langsung.

DLH Kota Surakarta melaksanakan pengawasan ini melalui laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Laporan tersebut harus dilakukan secara rutin oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui web "simpel" setidak-tidaknya 6 bulan sekali. DLH Kota Surakarta juga melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang ada, berkoordinasi dengan Bidang Tata Kelola Lingkungan.

b. Pengawasan langsung

Sebagaimana diatur dalam Pasal 496 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021, pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler maupun insidental. DLH Kota Surakarta melaksanakan pengawasan ini secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan ini memiliki target karena keterbatasan anggaran, target pengawasan di tahun 2024 adalah 60%.

Pengawasan langsung dilakukan secara bersama dengan Bidang Tata Kelola Lingkungan (Takeling), Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan (P3L), dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) yang masing-masing membawa berita acara tersendiri. Kemudian, DLH Kota Surakarta melakukan verifikasi langsung untuk mencocokkan antara dokumen yang disusun dengan kenyataan yang ada di lapangan dan peninjauan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil

pengawasan tersebut dirapatkan dan dievaluasi untuk menemukan kendala serta ditindaklanjuti. Tindak lanjut pengawasan ini dapat berupa pembinaan dan penegakan hukum.

c. Pengawasan reguler

Pengawasan reguler diatur dalam Pasal 497 PP No. 22 Tahun 2021. DLH Kota surakarta melaksanakan pengawasan ini sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya. Pengawasan ini dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan.

d. Pengawasan insidental

Pengawasan insidental diatur dalam Pasal 498 PP No. 22 Tahun 2021. DLH Kota Surakarta melaksanakan pengawasan ini berdasarkan kasus, aduan masyarakat, dan adanya kecurigaan. Berdasarkan kasus misalnya usaha/kegiatan tidak pernah memberikan laporan. Berdasarkan pengawasan tidak langsung, maka perusahaan itu dapat dicurigai karena tidak memberikan laporan. Kemudian ditindaklanjuti ke lapangan untuk diusulkan bahwa yang menjadi prioritas pengawasan adalah usaha dan/atau kegiatan yang tidak tertib laporan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Surakarta, baik secara administrasi maupun teknis yang ada di lapangan akan diwujudkan dalam berita acara. Kemudian, diterbitkan surat keterangan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut telah diperiksa dan tingkat kesesuaiannya dengan persetujuan teknis maupun pelaksanaannya yang ada di lapangan. Hasil dari pengawasan tersebut akan dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk dilakukan pembinaan maupun penegakan hukum.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wijayani selaku Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), DLH Kota Surakarta menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu terkait dengan sarana atau fasilitas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa target pengawasan pengelolaan limbah B3 pada tahun 2024 adalah 60% dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran untuk pengawasan. Akibatnya, tidak semua usaha dan/atau kegiatan dapat terawasi secara langsung.

Keterbatasan anggaran pengawasan ini membuat DLH Kota Surakarta berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran adalah upaya untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya keuangan seminimal mungkin. Hal ini sangat penting dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perlindungan lingkungan hidup.

Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan secara bersama-sama antar berbagai bidang yang ada di DLH Kota Surakarta. Pengawasan dilakukan secara bersama dengan Bidang Tata Kelola Lingkungan, Limbah Cair, PSLB3, dan sampah, yang masing-masing membawa berita acara tersendiri. Hasil akhirnya dirapatkan dan dievaluasi untuk menemukan kendala serta ditindaklanjuti.

Permasalahan selanjutnya yaitu terkait kendaraan dinas yang merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh DLH Kota Surakarta sudah berumur lebih dari 10 tahun dan seringkali menghambat dalam pelaksanaan tugas pengawasan, baik karena mogok ataupun kendala lainnya. Meskipun Kota Surakarta tidak sebesar kota-kota besar lainnya, permasalahan kendaraan dinas yang sudah berumur ini tetap bisa menjadi kendala yang cukup signifikan dalam mendukung tugas pengawasan karena dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Oleh karena itu, upaya untuk memastikan kendaraan dinas dalam kondisi baik merupakan suatu hal penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeliharaan rutin dan penggantian kendaraan dinas. Pemeliharaan rutin bertujuan menjaga kendaraan dalan kondisi baik, sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Kemudian, penggantian kendaraan dinas ini dilakukan ketika kendaraan tersebut sudah tidak dapat mendukung kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas. Penggantian kendaraan dinas ini bertujuan menjaga efisiensi operasional dan memastikan kinerja yang optimal.

KESIMPULAN

Pengawasan pengelolaan limbah B3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya yaitu UU PPLH, PP No. 22 Tahun 2021, Permen LHK No. 6 Tahun 2021, dan Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2015. DLH Kota Surakarta melakukan beberapa jenis pengawasan dalam pengelolaan limbah B3 yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung, pengawasan reguler dan

pengawasan insidental. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil pengawasan. Berita acara pengawasan berisi fakta dan temuan hasil pengawasan, sedangkan laporan hasil pengawasan menyatakan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan. Apabila dinyatakan tidak taat, maka tindak lanjut dari pengawasan adalah pembinaan dan penegakan hukum yang meliputi administratif, perdata, dan/atau pidana.

DLH Kota Surakarta menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 yaitu terkait dengan sarana atau fasilitas. Permasalahan pertama adalah keterbatasan anggaran yang berakibat pada target pengawasan tahun 2024 yang hanya 60% dari seluruh pemegang izin pengelolaan limbah B3. Permasalahan kedua yaitu kendaraan dinas yang sudah berumur dan seringkali menghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Kedua permasalahan ini dapat diatasi dengan efisiensi anggaran dan pemeliharaan atau penggantian kendaraan dinas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. (2021). Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, *13*(1), 80–90. https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841

Pangaribuan, D. A., & Freddy S, H. T. R. (2021). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 241–245. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.281

Rahmadanti, D., & Subekti, R. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Zhang, Z., Malik, M. Z., Khan, A., Ali, N., Malik, S., & Bilal, M. (2022). Environmental impacts of hazardous waste, and management strategies to reconcile circular economy and eco-sustainability. *Science of the Total Environment, 807*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150856

Buku

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Grup.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Sumber lainnya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. (2023b). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta: Buku II